

Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara

by Andi Aina Ilmih

Submission date: 28-Jun-2024 10:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2409675029

File name: ALADALAH_-_VOLUME._2,_NO._4_OKTOBER_2024_HAL_20-30.pdf (267.74K)

Word count: 3905

Character count: 25680

Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara

Andi Aina Ilmih
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Nabila Riani
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Korespondensi penulis: nabilariani2810@gmail.com

Abstract. *Transnational crime is increasingly widespread in the era of globalization, presenting new challenges in protecting human rights (HAM). This article discusses the need to build a strong wall of human rights protection to combat transnational crime. Transnational crimes such as human trafficking, drug trafficking and terrorism have grown rapidly in the era of globalization. These crimes not only harm the affected countries, but also threaten the human rights of the victims. Transnational crime presents several challenges in protecting human rights. First, its cross-border nature makes law enforcement complicated. Second, the victims of these crimes are often intimidated and do not have access to justice. Third, the lack of international cooperation in fighting transnational crime. To overcome these challenges, it is necessary to build a strong human rights protection wall. Building a wall to protect human rights is a common task for all countries in the world. With strong cooperation and commitment, we can combat transnational crime and protect the human rights of victims.*

Keywords: *Human Rights, Transnational Crime, Protection, Prevention, International Cooperation.*

Abstrak. Kejahatan lintas negara semakin marak di era globalisasi, menghadirkan tantangan baru dalam melindungi hak asasi manusia (HAM). Artikel ini membahas tentang perlunya membangun tembok perlindungan HAM yang kokoh untuk memerangi kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan terorisme telah berkembang pesat di era globalisasi. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara-negara yang terkena dampaknya, tetapi juga mengancam HAM para korban. Kejahatan lintas negara menghadirkan beberapa tantangan dalam melindungi HAM. Pertama, sifatnya yang lintas batas negara membuat penegakan hukum menjadi rumit. Kedua, para korban kejahatan ini sering kali terintimidasi dan tidak memiliki akses ke keadilan. Ketiga, kurangnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dibangun tembok perlindungan HAM yang kokoh. Membangun tembok perlindungan HAM adalah tugas bersama semua negara di dunia. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat memerangi kejahatan lintas negara dan melindungi HAM para korban.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kejahatan Lintas Negara, Perlindungan, Pencegahan, Kerjasama Internasional.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang ditandai dengan semakin cepat dan mudahnya arus informasi, manusia, barang dan modal lintas batas negara, kejahatan lintas batas negara juga meningkat secara signifikan. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian langsung pada negara-negara yang menjadi korban, seperti kerugian ekonomi dan ketidakstabilan ketertiban umum, namun juga mempunyai dampak yang luas dan kompleks terhadap hak asasi manusia individu dan masyarakat yang rentan secara sosial. Gerakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu aspek penting dalam globalisasi politik. Globalisasi ini semakin memperkuat dukungan terhadap nilai-nilai dasar HAM yang memiliki cakupan universal

Revised Mei 30, 2024, Revised Juni 28, 2024, Accepted Oktober 31, 2024

* Andi Aina Ilmih, nabilariani2810@gmail.com

(Perbawati, 2015). Hak-hak asasi manusia merupakan manifestasi dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak asasi manusia sangat dihormati dan diangkat tinggi oleh nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila kedua yang menggarisbawahi pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati sebagai budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Lestari & Arifin, 2019).

Mengamankan hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik utama dari negara yang berdasarkan hukum dan demokratis. Setiap individu, sejak lahir, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang inheren dan bebas (Aprita & Hasyim, 2020). Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara dipengaruhi oleh latar belakang sejarah yang berbeda sesuai dengan perjalanan hidup masing-masing bangsa. Namun demikian, sifat dan esensi HAM di seluruh dunia adalah sama (universal), karena semua manusia pada dasarnya diciptakan setara, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, bangsa, status sosial, atau ideologi yang mereka anut (Arifin, 2019). Secara khusus, kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, perbudakan modern, penyelundupan narkoba, terorisme dan kejahatan dunia maya sering kali melibatkan eksploitasi korban dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.. Misalnya, korban perdagangan manusia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan fisik dan seksual, dan bahkan kebebasannya dirampas. Dampak kejahatan lintas negara terhadap hak asasi manusia tidak terbatas pada individu, namun juga dapat mempunyai implikasi yang luas terhadap hak-hak masyarakat adat, perempuan dan anak-anak. Masyarakat adat seringkali menjadi sasaran perampasan tanah dan sumber daya alam oleh penjahat lintas negara. Perempuan dan anak-anak berisiko menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan kekerasan.

Mengingat situasi yang memprihatinkan ini, membangun tembok kokoh untuk melindungi hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara memerlukan upaya kolektif dan komprehensif dari berbagai pihak. Upaya-upaya ini harus mencakup kerja sama antar negara, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Membangun tembok untuk melindungi hak asasi manusia di era kejahatan transnasional merupakan tantangan yang sulit, namun bukan tidak mungkin. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, kita dapat membangun dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang, di mana hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.

KAJIAN TEORITIS

Teori Hak Asasi Manusia

48 Hak asasi manusia (HAM) bersifat universal dan tidak terpisahkan. Setiap manusia berhak atas hak-hak dasar dan kebebasan fundamental, tanpa diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua orang di wilayahnya. (UNODC). 33

Teori Penegakan Hukum dan Kerjasama Internasional

Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci dalam memerangi kejahatan lintas negara. Hal ini membutuhkan kerjasama antar negara dalam hal pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan ekstradisi pelaku kejahatan. Organisasi internasional seperti PBB, Interpol, dan ASEAN memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dalam memerangi kejahatan lintas negara dan melindungi HAM. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk membangun sistem yang komprehensif dan efektif dalam memerangi kejahatan lintas negara dan melindungi HAM. (Kant, 1785).

Teori Edukasi dan Kesadaran Publik

Edukasi dan kesadaran publik tentang HAM dan bahaya kejahatan lintas negara sangat penting untuk mencegah kejahatan dan melindungi hak-hak korban. Strategi edukasi dan kesadaran publik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye publik, program edukasi di sekolah, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas perlindungan korban. Media massa dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang HAM dan kejahatan lintas negara. (McCombs & Shaw, 1972).

13 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam kompleksitas permasalahan HAM dan kejahatan lintas negara, serta mengeksplorasi berbagai perspektif dan sudut pandang dari berbagai sumber. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Upaya Membangun Tembok Perlindungan HAM di Era Globalisasi. 21

Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling terkait ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai berikut: "Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia" (Marzuki, 2017). Menjamin dan menegakkan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak, baik itu negara maupun warga negara. Saat membicarakan tentang hak asasi manusia, kita tidak hanya berfokus pada hak-hak itu sendiri, tetapi juga pada kewajiban-kewajiban yang terkait, seperti saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain (Nurdin & Athahira, 2022). Setiap individu dianugerahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak terpisahkan dari keberadaannya. Hak-hak ini bagaikan harta karun yang tak boleh direnggut atau diganggu oleh siapapun, karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Oleh karena itu, Undang-Undang hadir sebagai penjaga HAM, merumuskan peraturan-peraturan yang memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Aturan-aturan ini menjadi kompas yang menuntun kita dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu dapat berkembang dan hidup sejahtera (Prayoga et al., 2021).

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kesadaran yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Penerapan Hak Asasi Manusia dapat terjadi apabila seseorang telah menjalankan tanggung jawab dasar sebagai manusia. Hak orang lain mengindikasikan bahwa kebebasan dasar orang lain harus membatasi kebebasan dasar seseorang. (Akmal, 2015).

Sayangnya, makna hukum seringkali disempitkan dan disalahartikan. Hukum dipahami hanya sebagai alat politik praktis penguasa atau kelompok tertentu untuk memaksakan kehendak mereka dalam pembuatan hukum. Hal ini berakibat pada legislasi yang bias dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Penting untuk diingat bahwa hukum

bukan hanya tentang undang-undang yang sah secara formal, tetapi juga harus memiliki landasan hukum sosiologis, filosofis, dan moral. Hukum yang baik haruslah sejalan dengan keadilan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, dan relevan dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu membawa keadilan bagi semua orang. Tanpa keadilan, hukum hanyalah alat penindasan yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pemahaman tentang politik hukum dan memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembuatan dan penegakan hukum. Hanya dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan hukum yang benar-benar adil dan berpihak kepada rakyat (Ilmih, 2018).

Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan keterhubungan antar bangsa, terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang menghadang bagaikan tembok kokoh. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetaraan global. Era globalisasi menghadirkan berbagai kemajuan, namun juga memunculkan hambatan dalam penegakan HAM. Ketidaksetaraan global menjadi salah satu tantangan utama, di mana negara maju mendominasi dan negara berkembang terpinggirkan. Hal ini menciptakan dilema, di mana negara kuat enggan menegakkan HAM di negara lain demi kepentingan mereka. Ketidaksetaraan ini diperparah dengan munculnya aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-pemerintah. Meskipun memiliki potensi positif, akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap HAM masih diragukan. Kurangnya regulasi dan penegakan hukum memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi dan melanggar HAM. Mengatasi hambatan ini membutuhkan komitmen global. Negara-negara maju perlu menunjukkan kepemimpinan dalam menegakkan HAM, dan negara berkembang perlu bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Regulasi yang lebih kuat dan akuntabilitas yang jelas bagi aktor non-negara juga diperlukan. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, HAM dapat ditegakkan secara universal.

Kemajuan teknologi pun membawa tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, dapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan informasi palsu. Hal ini membutuhkan regulasi dan adaptasi mekanisme penegakan HAM yang tepat. Penyebaran Informasi Tidak Akurat (Misinformasi): Kemajuan teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu dengan lebih mudah, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi individu dan memengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan (Ginanjar et al., 2022). Kemajuan teknologi

bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk akses informasi, komunikasi, dan edukasi. Di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, internet menjadi wadah bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat dan idenya, tanpa dibatasi oleh batas-batas geografis. Di sisi lain, anonimitas di dunia digital membuka celah bagi penyalahgunaan kebebasan berekspresi, seperti penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan propaganda. Ujaran kebencian bagaikan racun yang menjangkiti dunia digital. Kata-kata penuh kebencian dan diskriminasi dibagikan secara luas, memicu permusuhan, dan memecah belah masyarakat. Informasi palsu bagaikan virus yang menginfeksi internet, menyesatkan publik, dan menciptakan kebingungan. Propaganda bagaikan senjata yang digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menanamkan ideologi tertentu. Tantangan-tantangan ini menuntut adaptasi dan inovasi dalam mekanisme penegakan HAM. Regulasi baru perlu dirumuskan untuk mengatur platform digital dan menindak tegas pelanggaran HAM di dunia online. Mekanisme penegakan HAM pun perlu diadaptasi dengan teknologi baru, seperti pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu. Namun, di balik tantangannya, era digital juga membuka peluang baru untuk memperkuat perlindungan HAM. Kampanye edukasi HAM dapat dilakukan secara online, menjangkau khalayak yang lebih luas. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan membantu korban mendapatkan keadilan. Komunitas online dapat menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, era digital dapat menjadi era baru bagi perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital dapat dilindungi, ujaran kebencian dan informasi palsu dapat ditekan, dan hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan secara lebih efektif. Kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu, menjadi kunci untuk mewujudkan era digital yang bebas dari pelanggaran HAM dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia bagi semua. Internet telah merevolusi cara manusia beraktivitas, termasuk dalam bisnis, industri, dan transportasi. Aktivitas yang dulunya dilakukan secara fisik, seperti berbelanja di toko, memesan makanan di restoran, atau bepergian menggunakan taksi, kini beralih ke platform online yang dikenal dengan istilah e-commerce. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan di berbagai sektor, membuka peluang baru, dan menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi. E-commerce bukan hanya tren sesaat, tetapi sebuah

transformasi fundamental yang akan terus berkembang dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di masa depan (Ilmih, 2020).

Perbedaan budaya dan nilai menjadi hambatan dalam menegakkan HAM universal. Norma dan tradisi di satu negara mungkin bertentangan dengan prinsip HAM. Contohnya, mutilasi alat kelamin perempuan di Afrika dan pernikahan anak di bawah umur. Kesalahpahaman budaya juga menghambat penegakan HAM. Negara maju yang ingin menegakkan standar HAM di negara berkembang mungkin dianggap memaksakan nilai asing. Dialog intercultural, edukasi HAM yang sensitif budaya, dan kerjasama konstruktif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Setiap bangsa dapat berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih adil dan inklusif, di mana HAM dihormati dan dilindungi untuk semua. Penguatan kerjasama internasional, edukasi HAM yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab menjadi kunci untuk melangkah maju. Kesimpulannya, era globalisasi menghadirkan tantangan baru sekaligus peluang untuk memperkuat perlindungan HAM. Dengan memahami hambatan dan tantangan yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat, tembok perlindungan HAM yang lebih kokoh dapat dibangun dan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua dapat terwujud.

2. Upaya Edukasi dan Kampanye Pencegahan Kejahatan Lintas Negara dapat Ditingkatkan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Kejahatan lintas negara, atau dikenal dengan transnasional crime, telah menjadi momok menakutkan bagi banyak negara di dunia. Dampak negatifnya merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari eksploitasi manusia yang berlebihan hingga memperparah masalah kemiskinan dan memicu konflik berkepanjangan. Melihat kompleksitasnya, kejahatan transnasional tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah individual negara, melainkan sebuah isu global yang membutuhkan penanganan bersama. Diperlukan upaya kolektif dan terstruktur dari komunitas internasional untuk memerangi kejahatan ini (Ilmih, 2017).

Kejahatan lintas negara bagaikan benalu yang menggerogoti fondasi keamanan dan stabilitas global. Kejahatan lintas negara memiliki beragam bentuk dan kompleksitas yang tinggi. Penyebab utama dari fenomena ini adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat, serta situasi ekonomi dan politik global yang tidak stabil (Rumadan, 2021). Perdagangan manusia merenggut kebebasan dan martabat individu, menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran eksploitasi dan perbudakan modern. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman serius

dan bersama adalah kejahatan narkoba yang memiliki keterkaitan dengan pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatism (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Penyelundupan narkoba dan terorisme, dua contoh kejahatan lintas negara, merusak kesehatan masyarakat, memicu kriminalitas, dan mengancam nyawa. Jaring-jaring kejahatan ini menembus batas negara, menuntut kerjasama global dan komitmen masyarakat. Penegakan hukum saja tidak cukup. Kita perlu membangun benteng pertahanan dari hulu melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. Edukasi tentang bahaya kejahatan lintas negara harus digalakkan di sekolah, komunitas, dan media massa. Masyarakat perlu diberdayakan untuk mengenali modus operandinya, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan melindungi diri. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk mengembangkan program edukasi, memberikan dukungan kepada korban, dan membangun jaringan informasi di tingkat komunitas. Edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara adalah kunci untuk membuka gerbang kesadaran dan partisipasi masyarakat. Berbagai platform edukasi, seperti integrasi materi ke dalam kurikulum sekolah, seminar, workshop, dan pertunjukan seni, dapat digunakan untuk menyebarkan pesan pencegahan. Media massa juga dapat dimanfaatkan melalui iklan layanan masyarakat, artikel, dan program edukasi. Kampanye ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sipil, sangatlah penting. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dapat berperan sebagai pelaksana dan inovator. Kreativitas adalah kunci utama dalam menyampaikan pesan pencegahan. Poster yang penuh warna, video yang dramatis, dan konten media sosial yang interaktif dapat menjadi pilihan yang tepat. Dengan edukasi, partisipasi, dan kerjasama yang kuat, kita dapat membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk melawan kejahatan lintas negara. Masa depan yang aman dan sejahtera bagi semua manusia bergantung pada komitmen dan tindakan kolektif kita hari ini.

Upaya edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara bagaikan palet penuh warna, siap melukiskan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi kejahatan ini. Berbagai platform edukasi dapat dimaksimalkan, mulai dari mengintegrasikan materi tentang kejahatan lintas negara ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan seminar dan workshop untuk pelajar, hingga melibatkan pelajar dalam kegiatan pencegahan. Kampanye pencegahan pun dapat didesain dengan kreatif dan inovatif, menjangkau komunitas melalui kegiatan

40
penyuluhan, edukasi, dan pertunjukan seni yang mengangkat tema pencegahan kejahatan lintas negara. Media massa, seperti televisi, radio, dan internet, juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan pencegahan melalui iklan layanan masyarakat, artikel, dan program edukasi yang informatif dan menarik. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam memperkuat kampanye pencegahan ini. Organisasi-organisasi ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum untuk mengembangkan program edukasi dan kampanye yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan edukasi dan kampanye pencegahan, kita dapat membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk melawan kejahatan lintas negara. Kesadaran masyarakat yang meningkat dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan sejahtera bagi semua.

43
Upaya edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan ini dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahannya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya penegak hukum dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua. Penting untuk diingat bahwa edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi masalah ini. Upaya pencegahan ini perlu diiringi dengan penegakan hukum yang tegas, kerjasama antar negara, dan peningkatan kapasitas institusi terkait.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan global menjadi hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama karena negara-negara kuat cenderung mengekang HAM demi kepentingan politik dan ekonomi mereka. Selain itu, perbedaan budaya dan nilai juga menjadi tantangan dalam menegakkan HAM secara universal. Teknologi juga membawa dampak ganda terhadap HAM, di mana kebebasan berekspresi di dunia digital dapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan informasi palsu. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pemahaman tentang politik hukum, memastikan hukum sejalan dengan nilai-nilai keadilan, dan mengadaptasi mekanisme penegakan HAM dengan regulasi baru di era digital.

Kejahatan lintas negara memiliki dampak negatif yang merambah berbagai aspek kehidupan, tidak bisa dianggap sebagai masalah individual negara, dan kompleksitasnya dipengaruhi oleh globalisasi, migrasi, dan kemajuan teknologi. Upaya pencegahan

memerlukan kolaborasi global, penegakan hukum tegas, edukasi masyarakat, dan partisipasi aktif untuk membangun pertahanan yang kokoh.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara, sejumlah langkah konkret perlu diimplementasikan. Pertama, kerjasama internasional harus diperkuat. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja bersama untuk mengembangkan kerangka hukum yang efektif dan memperkuat mekanisme ekstradisi untuk menangani pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, kolaborasi antara negara dapat membantu berbagi informasi dan sumber daya untuk melacak dan menangkap pelaku kejahatan yang beroperasi di banyak negara. Kedua, penegakan hukum harus ditingkatkan dengan memfokuskan pada pelatihan dan sumber daya bagi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan pelatihan khusus tentang kejahatan lintas negara, termasuk metode penyelidikan dan teknologi terbaru. Penggunaan teknologi seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi pola kejahatan dan merespons dengan cepat terhadap ancaman yang muncul. Ketiga, pendidikan dan kesadaran publik harus ditingkatkan. Program pendidikan tentang hak asasi manusia dan ancaman dari kejahatan lintas negara harus diperkenalkan di sekolah dan masyarakat. Kampanye kesadaran publik juga harus dilakukan untuk mencegah orang menjadi korban dan meningkatkan kesadaran tentang bagaimana melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Hanya dengan kerjasama dan tindakan yang efektif, kita dapat membangun tembok perlindungan yang kuat untuk hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara ini.

DAFTAR REFERENSI

- ²⁴ Akmal, A. (2015). *Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. Padang: UNP Press.
- ² Aprita, S., & Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (1 ed.). Bogor: Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan* (1 ed.). Yogyakarta: Thafa Media.
- ⁸ Ginanjar, D., Firdausyi, M. F., Suswandy, S., & Andini, N. T. (2022). *Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum*. *Journal on Education*, 04(04), 2080–2094. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4317>
- ⁵ Ilmih, A. A. (2017). *Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia*. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 135–148. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20931>

- 12
Ilmih, A. A. (2020). Legal Protection Of Personal Data Based On Electronic Transactions In The Era Of The Digital Economy. The 2nd International Conference And Call Paper, 1(1), 76–83. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/lics/article/view/13404>
- 7
Ilmih, A. A. (2018). Morality As A Base In Politics And Legal Enforcement Comes From The Values That Living In The Society (Reconstruction In Thinking And Behavior). The 4th International and Call for Paper, 1(1), 393–399. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/pdih4/article/view/9618>
- 23
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia (Cet-1). Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- 6
Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- 47
Marzuki, S. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia (1 ed.). Yogyakarta: Pusham UII.
- 15
Nurdin, N., & Athahira, A. (2022). Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis). Jatinangor: CV. Sketsa Media.
- 10
Perbawati, C. (2015). Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-'Adalah, 12(2), 843–854. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>
- 2
Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 12. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.5007>
- Rumadan, I. (2021). Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia.

Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	2%
2	www.review-unes.com Internet Source	2%
3	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
4	eprints2.ipdn.ac.id Internet Source	1%
5	journal.unnes.ac.id Internet Source	1%
6	www.scielo.org.za Internet Source	1%
7	sinta3.ristekdikti.go.id Internet Source	1%
8	jonedu.org Internet Source	1%

repository.unika.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	lppm-unissula.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %
14	mardoto.com Internet Source	1 %
15	journal-stiyappimakassar.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	Hilda Rasyid, Amanda Salsa Nabila, Nur Alfia Idris, Siti Nurhaliza Arimbi et al. "Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesenjangan", At-Tuhfah, 2023 Publication	<1 %
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %

19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
20	repository.unfari.ac.id Internet Source	<1 %
21	adoc.pub Internet Source	<1 %
22	doku.pub Internet Source	<1 %
23	ejournal2.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
24	jce.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.cogitatiopress.com Internet Source	<1 %
26	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
27	sesctv.net Internet Source	<1 %
28	blog.kitabisa.com Internet Source	<1 %
29	fikom.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
30	journal.uii.ac.id	

Internet Source

<1 %

31

recky-chemtech.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

33

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

34

ind.routestofinance.com

Internet Source

<1 %

35

www.mettzer.com

Internet Source

<1 %

36

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

<1 %

37

ayokuliah.id

Internet Source

<1 %

38

echip99.md

Internet Source

<1 %

39

economist-suweca.blogspot.com

Internet Source

<1 %

geograf.id

40

Internet Source

<1 %

41

mpsi.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

42

rudipradisetia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

ternate.malut.polri.go.id

Internet Source

<1 %

44

www.megajaya.co.id

Internet Source

<1 %

45

Monica Larasati, Hafiz Rozan, Iqbal Dwi Saputra, Ali Fikri Bustanul H., Denny Oktavina Radianto. "PEGEMI (Peran Generasi Milenial) Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Media Sosial", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2023

Publication

<1 %

46

sutrismodephaan.wordpress.com

Internet Source

<1 %

47

Pasha Athallah Rasyad, Airiique Bintang, Niko Rafael Ramadhan, Atik Winanti. "Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024

Publication

<1 %

48

Setiyowati, Indah. "Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
